

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juni 2018
Waktu : Pukul 09.25 WIB – 10.10 WIB
Tempat : Hotel Holiday Inn - Kemayoran, Jalan Griya Utama Blok B1,
Jakarta 14350

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

- (1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
- (2) Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (3) Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018.
- (5) Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2018.
- (6) Persetujuan rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").
- (7) Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan khususnya Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan berubahnya tempat kedudukan Perseroan.
- (8) Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas.

**B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR
DALAM RUPST**

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : **Bapak Agus Suhartono.**
Komisaris : **Bapak Teddy Tjahjono.**
Komisaris Independen : **Ibu Bernadet Mariani Siswanto.**
Komisaris Independen : **Bapak Eddy Kuntadi.**

Direksi :

Direktur Utama : **Bapak Paul Krisnadi.**
Direktur : **Bapak Isenta.**
Direktur : **Bapak R. Harry Zulnardy.**
Direktur Independen : **Bapak Suparwanto.**

C. PEMIMPIN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

RUPST dipimpin oleh Bapak Agus Suhartono selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **2.608.072.985** saham yang merupakan **92,68%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana untuk Mata Acara Rapat Pertama, Rapat Kedua, Rapat Ketiga, Rapat Keempat, Rapat Kelima, Rapat Keenam dan Rapat Kedelapan berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST sedangkan untuk Mata Acara Rapat Ketujuh berdasarkan suara setuju paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	2.608.072.985 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	2.608.072.985 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	2.608.072.985 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	2.608.072.985 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kelima	2.608.072.985 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keenam	2.608.072.985 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

Ketujuh	2.608.072.985 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedelapan	2.608.072.985 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquite at de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2017, sepanjang:
 - a. Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
 - b. Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Kedua :

Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledic acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata Acara Ketiga :

Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp 41.964.771.000 (empat puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.
- Laba ditahan sebesar Rp 40.964.771.000 (Empat puluh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Network) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a) Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat

melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

Mata Acara Kelima :

1. Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 maksimum sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan/fasilitas lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

Mata Acara Keenam :

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk mengeluarkan saham sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK 32/2015, antara lain meliputi:
 - a. Menentukan kepastian jumlah Saham Baru yang dikeluarkan;
 - b. Menentukan harga pelaksanaan;
 - c. Menentukan kepastian penggunaan dana;
 - d. Menentukan kepastian jadwal;
 - e. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT, termasuk dokumen-dokumen sehubungan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
 - f. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan; dan
 - g. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan PUT.

Mata Acara Ketujuh :

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan berubahnya tempat kedudukan Perseroan, dari semula berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi Jakarta Utara.
2. Menyetujui perubahan alamat Perseroan sehubungan dengan berubahnya tempat kedudukan Perseroan, menjadi beralamat di Jalan Kebon Bawang I Nomor 45, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar dan permohonan pemberitahuan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Mata Acara Kedelepan :

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah dilaksanakannya PUT.
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT tersebut, melaksanakan keputusan Rapat, dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan PUT, selanjutnya memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
Direksi